

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

NOMOR : 75/DIRJEN/2006

TENTANG

BUKU PANDUAN DAN PERANGKAT LUNAK FORMULA PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI,

Menimbang : bahwa untuk melakukan perhitungan besaran biaya interkoneksi sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri No. 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 perlu ditetapkan buku panduan dan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi dengan Keputusan Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
4. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.29 Tahun 2004;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM.30 Tahun 2004;

6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.4 Tahun 2001 tentang Penetapan Fundamental Technical Plan Nasional 2000 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 28 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 01/P./M./KOMINFO/04/05 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3/P./M. Kominfo/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 08/Per/M.KOMINFO/02/2006 Tahun 2006 tentang Interkoneksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI TENTANG BUKU PANDUAN DAN PERANGKAT LUNAK FORMULA PERHITUNGAN BIAYA INTERKONEKSI

- PERTAMA** : Panduan perhitungan biaya interkoneksi menggunakan model perhitungan Long Run Incremental Cost (LRIC) dengan metode Bottom Up.
- KEDUA** : Panduan perhitungan biaya interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari 2 (dua) model yaitu:
- a. Jaringan Tetap Bottom Up;
 - b. Jaringan Bergerak Bottom Up.
- KETIGA** : Perhitungan biaya interkoneksi wajib menggunakan buku panduan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 untuk model jaringan tetap bottom up dan Lampiran 2 untuk model jaringan bergerak bottom up dalam Keputusan ini
- KEEMPAT** : Model perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA menggunakan perangkat lunak formula perhitungan biaya interkoneksi yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 2006

DIREKTUR JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI

BASUKI YUSUF ISKANDAR

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Komunikasi dan Informatika;
2. Sekjen Departemen Komunikasi dan Informatika;
3. Irjen Departemen Komunikasi dan Informatika.